



## KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)* MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH

Richen Shofia Nisa<sup>1</sup>

Ima Kurniawati<sup>2</sup>

Muhammad Ritjha<sup>3</sup>

Vionika Yolla Pramadita<sup>4</sup>

Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: JL. Mayor Sujadi No.46 Plosokandang, Kudus, Kec. Kedungwaru,

Kab.Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: [sofianisa296@gmail.com](mailto:sofianisa296@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the contribution of Islamic banking to national economic stability and examine the role of Sharia-based financing in accelerating the achievement of the SDGs in Indonesia. The method employed is a qualitative-descriptive approach through library research. Data were obtained from official publications of national financial institutions, reports from regulators such as the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI), as well as relevant academic articles and literature on Islamic banking, economic stability, and the SDGs. The results show that Islamic banking contributes to economic stability through three main mechanisms: (1) reducing speculative risks through asset-based and profit-sharing financing; (2) enhancing financial inclusion by supporting MSMEs and public housing; and (3) strengthening long-term financing through Islamic capital market instruments such as green sukuk. Furthermore, Sharia-based financing supports the achievement of several SDG targets, including poverty alleviation (SDG 1), decent work and economic growth (SDG 8), sustainable cities and communities (SDG 11), and climate action (SDG 13).*

**Keywords:** *Islamic Banking, Economic Stability, Sustainable Development Goals (SDGs).*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi perbankan syariah terhadap stabilitas ekonomi nasional serta menelaah peran pembiayaan syariah dalam mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari publikasi resmi lembaga keuangan nasional, laporan regulator seperti OJK dan BI, serta artikel ilmiah dan literatur relevan mengenai perbankan syariah, stabilitas ekonomi, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi melalui tiga mekanisme utama, yakni: (1) mengurangi risiko spekulatif lewat pembiayaan berbasis aset dan bagi hasil; (2) meningkatkan inklusi keuangan melalui dukungan terhadap UMKM dan perumahan rakyat; serta (3) memperkuat pembiayaan jangka panjang melalui instrumen pasar modal syariah seperti sukuk hijau. Selain itu, pembiayaan syariah turut mendukung pencapaian beberapa target *Sustainable Development Goals (SDGs)*, antara lain pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), pembangunan kota berkelanjutan (SDG 11), serta aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13).

**Kata Kunci:** *Perbankan Syariah, Stabilitas Ekonomi, Sustainable Development Goals (SDGs)*

### PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia tumbuh sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional yang bersifat ganda (*dual banking system*), dengan menawarkan alternatif prinsip dan produk yang berbeda dari perbankan konvensional (Malfiandri et al., 2025). Beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti pembagian hasil (*profit-and-loss sharing*), larangan riba, dan penghindaran kegiatan yang bersifat spekulatif atau gharar, perbankan syariah menempatkan penekanan kuat pada keadilan kontraktual, etika investasi, serta keterkaitan yang erat dengan sektor riil perekonomian (Lewis & Algaoud, 2003)

## **KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH**

Peran perbankan syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi dapat dianalisis dari beberapa dimensi. Pertama, model pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) dan pembiayaan berbasis aset (*murabahah*, *ijarah*). Kedua, prinsip pelarangan riba dan penghindaran instrumen spekulatif menurunkan insentif untuk pengambilan risiko berlebihan pada instrumen keuangan yang volatil (Lamlam, 2003). Ketiga, keterlibatan perbankan syariah dalam pembiayaan UMKM dan perumahan memperkuat basis ekonomi domestik, memperluas inklusi keuangan, dan menambah lapisan stabilitas melalui diversifikasi portofolio kredit ke sektor-sektor yang lebih tahan terhadap gejolak siklikal (Putri & Fitri, 2025). Di samping stabilitas makroekonomi, perbankan syariah juga terkait erat dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan tanggung jawab terhadap lingkungan membuka ruang bagi pembiayaan yang selaras dengan target-target *Sustainable Development Goals (SDGs)* seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), kerja layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), pengurangan ketimpangan (SDG 10), pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (SDG 11), serta kemitraan untuk mencapai tujuan (SDG 17) (Usman et al., 2024).

Meskipun potensi tersebut besar, kontribusi nyata perbankan syariah terhadap stabilitas ekonomi dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* tidak otomatis tercapai tanpa sinergi kebijakan, inovasi produk, dan penguatan kapasitas institusional. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana perbankan dan pembiayaan syariah dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempercepat pencapaian target-target *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia. Tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian pada tulisan ini antara lain: (1) sejauh mana kontribusi perbankan syariah bagi stabilitas ekonomi nasional, baik melalui peran mikroprudensial maupun dampak makroekonomi; (2) bagaimana peran pembiayaan syariah dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*, termasuk identifikasi sektor dan instrumen yang paling relevan; dan (3) instrumen pembiayaan syariah mana saja yang paling efektif untuk pembangunan berkelanjutan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut.

### **KAJIAN TEORITIS Perbankan Syariah**

Perbankan syariah merupakan institusi keuangan yang mengoperasikan seluruh produk dan layanannya berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah Islam. Pada tingkat konseptual, karakteristik utama bank syariah meliputi larangan riba (*interest*), penghindaran *gharar* (*ketidakjelasan/ spekulasi*), serta penekanan pada keadilan dan tanggung jawab sosial (Arief Budiono, 2017). Secara operasional, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui ragam akad seperti *murabahah* (jual beli margin), *musyarakah* (kemitraan bagi hasil), *mudharabah* (pemodal-pengelola), dan *ijarah* (sewa) yang mengaitkan hasil pembiayaan dengan aset atau kegiatan riil (Suharto Tentiyo, 2025). Pendekatan ini menempatkan bank sebagai mitra ekonomi, bukan sekadar kreditur, sehingga secara teori mendorong alokasi modal yang lebih terhubung dengan produktivitas riil dan nilai sosial. Dalam konteks Indonesia, perbankan syariah tumbuh dalam kerangka sistem perbankan ganda (*dual banking system*) sehingga keberadaannya juga menambah diversifikasi struktur sistem keuangan nasional. Peningkatan aset, penetrasi produk perumahan dan UMKM, serta kebijakan penguatan permodalan mencerminkan kematangan institusi. Namun, perkembangan ini menuntut peningkatan tata kelola (*governance*), kapasitas Dewan Pengawas

Syariah, dan mekanisme manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik pembiayaan berbasis aset dan bagi hasil (Adytia & Citra, 2025).

### **Stabilitas Ekonomi dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Stabilitas ekonomi dapat dipahami sebagai kondisi di mana sistem keuangan, harga, dan output bergerak dalam kisaran yang kondusif untuk investasi, pertumbuhan, dan kesejahteraan jangka panjang (Nuraini et al., 2025). Perbankan syariah dapat berkontribusi pada stabilitas ini lewat beberapa mekanisme antara lain sebagai berikut: (1) mengurangi eksposur pada instrumen spekulatif melalui pembiayaan berbasis aset; (2) memperlebar basis inklusi keuangan terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan UMKM yang mengurangi kerentanan pendapatan dan meningkatkan ketahanan konsumsi; dan (3) mendorong pembiayaan yang bersifat protogenik terhadap aktivitas produktif sehingga menurunkan mismatch likuiditas dan risiko kredit sistemik. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), peran sektor keuangan bersifat instrumental: menyalurkan modal ke proyek yang mendukung pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak dan pertumbuhan (SDG 8), pengurangan ketimpangan (SDG 10), serta aksi iklim (SDG 13). Prinsip syariah yang menekankan kesejahteraan bersama dan keberlanjutan memungkinkan bank syariah untuk mengadopsi produk keuangan berkelanjutan misalnya sukuk hijau, sukuk sosial, dan pembiayaan mikro inklusif yang sejajar dengan target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun, agar kontribusi ini nyata diperlukan kebijakan pendukung (regulasi dan insentif), alat ukur dampak sosial-lingkungan yang andal, serta integrasi target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam kerangka tata kelola dan penilaian risiko bank.

### **Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan syariah mencakup ragam akad yang berbeda fungsi dan profil risiko, sehingga masing-masing cocok untuk tujuan pembangunan tertentu. *Murabahah* (jual beli dengan margin) efektif untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja karena prosedurnya relatif sederhana dan risiko terikat pada aset yang dikontrak. *Musyarakah* dan *mudharabah* yang berbasis bagi hasil lebih tepat untuk pembiayaan proyek investasi dan kemitraan usaha karena menyeimbangkan risiko antara pemilik modal dan pengelola, mendorong keterlibatan bank dalam evaluasi proyek riil. *Ijarah* (sewa) berguna untuk pembiayaan aset produktif dan infrastruktur kecil, sedangkan *qardh* (pinjaman tanpa margin) sering dipakai untuk tujuan sosial dan likuiditas komunitas (Widyaningtyas et al., 2025).

Selain produk perbankan, instrumen ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf) juga berperan dalam redistribusi kesejahteraan, yakni pada dana ZISWAF yang dapat mendukung pembiayaan mikro, pendidikan, dan fasilitas sosial yang tidak dilayani oleh mekanisme pasar. Pada level kebijakan dan pasar modal, penerbitan sukuk termasuk sukuk negara dan sukuk korporasi bertema hijau atau sosial menambah sumber pembiayaan jangka menengah-panjang untuk proyek-proyek berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan diperlukan kemampuan penilaian dampak (impact assessment), integrasi kriteria ESG ke dalam analisis kredit, serta insentif fiskal atau regulasi yang mendorong pembiayaan sektor hijau dan inklusif. Monitoring dan pelaporan transparan tentang dampak sosial-lingkungan juga sangat penting agar pembiayaan syariah tidak sekadar labelis tetapi benar-benar menghasilkan outcome yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif-deskriptif. Sumber yang dikaji meliputi publikasi resmi (OJK, BI, KNEKS, Kementerian Keuangan), laporan bank terkait yang dapat diakses, artikel jurnal, dan sumber-sumber terbuka lain yang relevan dengan tema penelitian. Prosedur penelitian ini meliputi pencarian sistematis menggunakan kata kunci terkait perbankan syariah, pembiayaan, stabilitas keuangan, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*; skrining judul/abstrak; evaluasi *full-text*; dan ekstraksi informasi penting (tujuan studi, metode, temuan, indikator industri). Analisis dilakukan melalui sintesis tematik dan analisis isi, dilengkapi deskripsi statistik sederhana untuk data kuantitatif (misalnya tren aset, komposisi pembiayaan). Adapun validitas data didapat melalui triangulasi antar sumber.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Stabilitas Ekonomi**

Perbankan syariah berkontribusi pada stabilitas ekonomi melalui kombinasi karakteristik produk, perilaku penyaluran pembiayaan, dan tata kelola risiko yang berbedasecara prinsipil dibandingkan perbankan konvensional (Salam & Sundari, 2025). Secara struktural, perbankan syariah beroperasi berdasarkan akad-akad yang mengaitkan pembiayaan pada aset dan aktivitas riil, misalnya *murabahah* (jual beli berjangka), *musyarakah* dan *mudharabah* (kemitraan bagi hasil), serta *ijarah* (sewa). Data statistik industri memperlihatkan kontribusi nyata perbankan syariah terhadap struktur keuangan nasional dan memberi konteks empiris atas klaim ketahanan tersebut. Pada akhir 2024 total aset perbankan syariah di Indonesia tercatat mendekati angka triliunan rupiah, dengan pertumbuhan aset yang konsisten dan pangsa pasar yang meningkat dalam beberapa periode terakhir; komposisi pembiayaan menunjukkan porsi signifikan pada sektor perumahan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Besaran aset, rasio kecukupan modal, kualitas pembiayaan, serta distribusi sektorial ini merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan buffer industri syariah untuk berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan.

Kekuatan perbankan syariah dalam memperkuat stabilitas juga terlihat melalui pengalaman selama periode krisis, termasuk pandemi COVID-19. Berbagai studi empiris komparatif menemukan bahwa beberapa indikator kinerja perbankan syariah seperti rasio kecukupan modal, likuiditas, dan kemampuan menahan kerugian (misalnya melalui Z-score atau rasio profitabilitas yang disesuaikan) mengindikasikan tingkat ketahanan yang kompetitif bila dibandingkan dengan perbankan konvensional pada kondisi tertentu. Penelitian internasional dan studi yang berfokus pada wilayah Asia menunjukkan bahwa bank syariah cenderung lebih terlindungi dari risiko transaksi berbasis bunga eksessif dan instrumen derivatif spekulatif yang memicu volatilitas pada krisis keuangan global sebelumnya, hasil empiris selama pandemi mendukung klaim ini, meskipun variasi antarnegara dan antar-bank tetap signifikan sehingga generalisasi harus dilakukan hati-hati. Temuan-temuan empiris ini memberikan bukti bahwa struktur dan praktik operasi perbankan syariah dapat menjadi sumber stabilitas pada saat terjadinya guncangan eksternal (Wibowo et al., 2024).

Dari sisi transmisi kebijakan moneter dan stabilitas makro, perbankan syariah memainkan peran ganda. Pertama, sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, perilaku likuiditas dan penyaluran kredit oleh bank syariah mempengaruhi efektivitas instrumen moneter. Kedua,

karakteristik pembiayaan syariah misalnya pembiayaan berbasis aset dan bagi hasil memengaruhi sensitivitas permintaan kredit terhadap perubahan suku bunga acuan dan kebijakan likuiditas. Manajemen risiko di bank syariah memiliki beberapa fitur yang berkontribusi pada stabilitas, namun juga menimbulkan tantangan unik. Sistem pembiayaan yang mengutamakan akad bagi hasil mensyaratkan penilaian kelayakan usaha dan pemantauan yang lebih intensif karena risiko kredit dikaitkan langsung dengan kinerja usaha. Laporan regulator dan kajian akademik menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan agar bank syariah dapat mengelola karakteristik risiko spesifik ini secara efektif (Arif et al., 2024).

Perbankan syariah juga memiliki kontribusi stabilitas melalui pengembangan instrumen kebijakan fiskal dan pasar modal syariah yang mendukung pembiayaan jangka panjang. Instrumen sukuk, khususnya sukuk hijau (*green sukuk*), merupakan contoh nyata bagaimana pembiayaan syariah dapat diarahkan untuk mendanai investasi infrastruktur dan proyek berkelanjutan yang memperkuat kapasitas produktif ekonomi nasional. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa kendala yang menghambat kontribusi maksimal perbankan syariah terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, integrasi instrumen sosial keagamaan (zakat, wakaf, infak) ke dalam sistem keuangan formal masih memerlukan pengaturan dan standar pengelolaan yang lebih baik agar dapat menjadi sumber pembiayaan stabil bagi program sosial ekonomi. Laporan perkembangan dan kajian kebijakan menekankan perlunya reformasi regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta insentif kebijakan untuk mempercepat skala dan kualitas layanan perbankan syariah (Wiraguna & Effendi, 2024).

Pada pokoknya, kontribusi perbankan syariah terhadap stabilitas ekonomi bersifat multidimensional, yakni mencakup pengurangan unsur spekulatif melalui pembiayaan berbasis aset, peningkatan inklusi keuangan yang menguatkan basis permintaan domestik, penguatan ketahanan bank selama krisis melalui struktur bagi hasil dan manajemen risiko yang hati-hati, serta penyediaan instrumen pembiayaan jangka panjang yang mendukung pembangunan infrastruktur dan tujuan keberlanjutan. Namun untuk mencapai potensi penuh, diperlukan upaya sistemik berupa peningkatan skala industri, penguatan tata kelola dan pengelolaan risiko, serta penyempurnaan kerangka regulasi dan pasar yang mendukung inovasi produk syariah.

### **Peran Pembiayaan Syariah terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Peran pembiayaan syariah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia harus dipahami dari perspektif fungsional dan nilai-nilai dasar yang melekat pada prinsip keuangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain pelarangan riba, penekanan pada keadilan dan kesejahteraan sosial, pelibatan pada aktivitas ekonomi riil, serta dimensi filantropi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf membentuk basis normatif yang selaras dengan banyak tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) seperti pengentasan kemiskinan, kerja layak, pengurangan ketimpangan, serta perlindungan lingkungan. Secara fungsional, pembiayaan syariah menawarkan kerangka akad dan instrumen yang memungkinkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor produktif dan sosial dengan mekanisme insentif berbeda dibanding perbankan konvensional: akad bagi hasil (*musyarakah*, *mudharabah*) mendorong pembiayaan usaha yang berbagi risiko dan keuntungan; akad jual-beli (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*) menyediakan pembiayaan konsumsi/investasi yang berbasis aset, sementara instrumen pasar modal syariah (sukuk) serta dana sosial syariah (zakat, wakaf) berpotensi menjadi sumber pembiayaan jangka panjang untuk investasi infrastruktur dan

program sosial. Kecocokan ini membuat pembiayaan syariah menjadi alat yang potensial untuk menutup gap pembiayaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia, khususnya pada sasaran yang membutuhkan kombinasi sumber pembiayaan publik, swasta, dan filantropi terorganisir.

Peran pembiayaan syariah juga mencakup dinamika kebijakan publik, yakni regulator dan pembuat kebijakan di Indonesia telah memfasilitasi integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam kerangka pengawasan dan kebijakan pembiayaan. Contoh kebijakan tersebut adalah kebijakan keuangan berkelanjutan dan inisiatif roadmap pengembangan keuangan syariah yang mendorong bank syariah untuk mengadopsi praktik-praktik *sustainable finance* serta mengembangkan produk-produk yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pada tingkat nasional, koordinasi antara OJK, KNEKS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan berupaya menyusun kerangka yang memudahkan pembiayaan hijau syariah misalnya melalui pedoman penerbitan sukuk hijau, insentif fiskal, serta fasilitasi pengembangan pasar modal syariah.

Meski demikian, efektivitas pembiayaan syariah terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* menemui beberapa tantangan operasional dan struktural. Pertama, keterbatasan kapasitas institusional di tingkat lembaga pengelola zakat dan wakaf serta kelembagaan perbankan syariah dari sisi tata kelola, manajemen risiko, hingga kemampuan menilai proyek berkelanjutan menyebabkan fragmentasi pemanfaatan potensi dana syariah. Kedua, kebutuhan akan standarisasi dalam pengukuran *impact* dan pelaporan keberlanjutan bagi instrumen syariah masih mendesak; adanya standar internasional untuk *sustainability* sukuk membantu, namun penerapan praktik pengukuran dampak yang konsisten di tingkat nasional dan proyek lokal masih memerlukan peningkatan. Ketiga, keterbatasan pasar sekunder untuk instrumen syariah tertentu dan kurangnya likuiditas pasar dapat menghambat minat investor institusional jangka panjang yang diperlukan untuk proyek *Sustainable Development Goals (SDGs)* berskala besar. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pembentukan standar pelaporan keberlanjutan yang relevan dengan prinsip syariah, serta pengembangan mekanisme pasar yang meningkatkan likuiditas instrumen syariah.

Dari perspektif implementasi proyek, pembiayaan syariah dapat dikategorikan menjadi beberapa jalur yang masing-masing memiliki kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jalur pertama adalah pembiayaan mikro dan UMKM, di mana produk-produk syariah mikro membantu memperluas akses modal bagi pelaku usaha kecil yang menyerap tenaga kerja lokal kontribusi ini relevan untuk SDG 1 dan 8. Jalur kedua adalah pembiayaan perumahan syariah, yang mendukung SDG 11 tentang kota dan permukiman yang layak; skema KPR syariah dan pembiayaan perumahan terjangkau membantu menurunkan *backlog* hunian layak. Jalur ketiga adalah pembiayaan infrastruktur hijau melalui sukuk hijau dan proyek investasi produktif yang mengintegrasikan prinsip tantangan iklim dan keberlanjutan, yang selaras dengan SDG 7, 9, dan 13. Jalur keempat adalah pemanfaatan wakaf produktif untuk penciptaan fasilitas publik (pendidikan, kesehatan) yang memperkuat kapasitas *human capital* yakni kontribusi langsung kepada SDG 3 dan 4. Kombinasi jalur-jalur ini memperlihatkan bagaimana pembiayaan syariah tidak berbentuk satu solusi tunggal tetapi suatu ekosistem instrumen yang saling melengkapi dalam pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Beberapa bukti empiris dan inisiatif nasional mendemonstrasikan potensi nyata pembiayaan syariah pada *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia. Penerbitan green sukuk oleh pemerintah dan korporasi menandakan bahwa modal syariah dapat dialihkan ke

proyek berkelanjutan, laporan pasar global menunjukkan kontribusi signifikan Indonesia dalam penerbitan sukuk berkelanjutan di panggung internasional. Di sektor filantropi, peningkatan pengumpulan zakat dan pengelolaan wakaf tunai meskipun belum optimal dibanding potensinya telah menghasilkan program-program pemberdayaan dan layanan sosial yang terukur, misalnya penyaluran zakat untuk program pendampingan mustahik dan upaya pengentasan kemiskinan. Kombinasi data makro (pertumbuhan aset industri keuangan syariah) dan capaian program zakat/wakaf memperkuat klaim bahwa pembiayaan syariah memiliki kapasitas untuk menjadi kanal penting dalam membiayai sebagian kebutuhan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia.

Pada intinya, pembiayaan syariah menawarkan kombinasi nilai-nilai dan instrumen yang relevan untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia. Peran pembiayaan syariah terbentang mulai dari inklusi keuangan pro-poor, pendanaan UMKM dan perumahan, hingga pembiayaan infrastruktur hijau dan mobilisasi dana sosial lewat zakat-wakaf. Agar kontribusi tersebut optimal, sinergi kebijakan publik, penguatan kapasitas kelembagaan, standarisasi pelaporan keberlanjutan, serta inovasi produk dan pasar perlu terus didorong.

### **Instrumen Pembiayaan Syariah yang Relevan dan Efektif**

Instrumen pasar modal syariah, khususnya sukuk dan turunannya (misalnya *green sukuk*, *social/sustainability sukuk*), merupakan instrumen kunci yang mampu menyediakan pembiayaan jangka menengah sampai panjang untuk proyek-proyek infrastruktur dan lingkungan. Sukuk berbeda dari obligasi konvensional karena berbasis aset dan akad syariah sehingga aliran dana diarahkan pada proyek riil, varian hijau (*green sukuk*) obligasi hijau versi syariah yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan. *Green sukuk* mempunyai potensi besar di Indonesia karena besarnya pasar keuangan syariah Indonesia, *green sukuk* berpotensi menjadi instrumen utama dalam pembiayaan hijau di Indonesia, mengingat besarnya permintaan akan produk keuangan syariah di pasar domestik. Selain itu, *green sukuk* juga dapat menarik minat investor asing yang tertarik pada produk keuangan yang menggabungkan prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan (Siregar et al., 2024).

Inovasi instrumen filantropi sindikasi seperti *Cash Waqf-Linked Sukuk (CWLS)* mempertemukan modal wakaf dengan instrumen pasar modal syariah untuk menciptakan sumber pembiayaan publik sosial yang berkelanjutan. CWLS memungkinkan dana wakaf tunai yang dikelola untuk diinvestasikan pada sukuk negara atau korporasi yang hasilnya sebagian dikembalikan sebagai manfaat sosial (misalnya subsidi, dana program) sedangkan pokok wakaf tetap dijaga model ini menambah dimensi berkelanjutan pada wakaf tradisional karena menggabungkan return investasi dan dampak sosial yang terukur. Studi kasus dan literatur terkini menunjukkan bahwa CWLS dapat memperbesar kapasitas pembiayaan sosial tanpa mengurangi nilai wakaf, serta menawarkan struktur yang menarik bagi donor dan investor yang ingin menggabungkan tujuan sosial dan finansial.

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) adalah instrumen pembiayaan sosial Islam yang bila dikelola secara profesional dan diintegrasikan dengan ekosistem keuangan formal, memiliki potensi besar untuk mendukung program-program *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang bersifat pro-poor dan tidak mudah ditangani hanya lewat mekanisme pasar. Potensi zakat di Indonesia diperkirakan sangat besar sehingga penguatan pengumpulan, tata kelola, dan

alokasi zakat yang produktif (misalnya modal kerja untuk UMKM, investasi wakaf pada fasilitas pendidikan/kesehatan) dapat menjadi sumber pembiayaan non-fiskal yang signifikan. Penggunaan zakat sebagai sumber modal lunak atau sebagai penopang skema kredit mikro syariah (*qardh hasan* atau subsidi margin) dapat menurunkan biaya akses bagi kelompok rentan dan mempercepat capaian SDG seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar. Tantangan utama terletak pada harmonisasi regulasi, peningkatan profesionalisme lembaga amil zakat, serta penegakan standar akuntansi dan pelaporan dampak sosial.

Pembiayaan mikro syariah dan model *ultra-micro (UMi)* menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan inklusi finansial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Skema pembiayaan mikro syariah yang dikelola melalui koperasi syariah, *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, dan LKM syariah mampu menjangkau pelaku usaha skala ultra-mikro yang belum terlayani oleh bank komersial. Integrasi dana pemerintahan (misalnya *Government Investment Center / PIP*) dengan lembaga mikro syariah juga meningkatkan kapasitas penyaluran modal ke tingkat akar rumput. Model pembiayaan mikro syariah yang dilengkapi dengan pendampingan bisnis, pelatihan, dan akses pasar menunjukkan hasil terbaik dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan mustahik/usaha kecil sehingga berdampak pada pencapaian target SDG terkait pengurangan kemiskinan dan pekerjaan layak. Tantangan operasional mencakup biaya transaksi tinggi, kebutuhan untuk digitalisasi layanan, serta penguatan manajemen risiko portofolio mikro agar skema tetap berkelanjutan.

Kebijakan *green banking* dan pengintegrasian prinsip *Environmental-Social-Governance (ESG)* ke dalam produk syariah merupakan instrumen internal perbankan yang memperkuat relevansi pembiayaan terhadap tujuan keberlanjutan. Praktik *green banking* meliputi pengembangan produk pembiayaan khusus untuk energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan bangunan hijau; penerapan kriteria risiko lingkungan dalam proses kredit; serta pelaporan dampak lingkungan pada portofolio pembiayaan. Ketika diadopsi bersama instrumen pasar modal syariah (misalnya *green sukuk*), kebijakan ini menciptakan ekosistem pembiayaan yang dapat menyalurkan modal ke proyek-proyek *Sustainable Development Goals (SDGs)* sambil menjaga prinsip syariah.

Meski berbagai instrumen menunjukkan potensi, efektivitas agregat pembiayaan syariah untuk *Sustainable Development Goals (SDGs)* bergantung pada sinergi instrumen dan penanganan hambatan pasar. Pertama, kebutuhan standarisasi pelaporan keberlanjutan dan ukuran *impact* untuk instrumen syariah (termasuk sukuk hijau dan CWLS) penting agar investor dan pemangku kepentingan dapat menilai kualitas proyek. Kedua, pengembangan pasar sekunder dan mekanisme likuiditas untuk instrumen syariah akan meningkatkan daya tarik investor institusional. Ketiga, tata kelola wakaf dan lembaga amil zakat perlu ditingkatkan agar ZISWAF dapat digunakan secara produktif dalam skema *co-financing*. Keempat, peningkatan kapasitas SDM di perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro dalam menilai proyek berkelanjutan, manajemen risiko, serta digitalisasi layanan merupakan faktor penentu agar instrumen yang ada tidak hanya relevan secara teoretis tetapi juga efektif di lapangan.

Pada intinya, kombinasi instrumen sukuk hijau dan *sustainability* sukuk, CWLS, produk bagi hasil (*musyarakah/mudharabah*), produk jual-beli (*murabahah/ijarah*), pembiayaan mikro syariah, serta ZISWAF yang dikelola produktif membentuk ekosistem pembiayaan syariah yang relevan dan efektif untuk mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia. Masing-masing instrumen memiliki kelebihan komplementer, yakni sukuk dan CWLS



kuat pada mobilisasi modal jangka panjang, produk bagi hasil dan mikro efektif pada pemberdayaan ekonomi riil, ZISWAF berperan pada penanggulangan kemiskinan dan pendanaan sosial. sedangkan green banking membantu menyaring dan mengarahkan pembiayaan ke proyek berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Perbankan syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui penerapan prinsip keuangan islam yang menolak praktik riba, menerapkan sistem bagi hasil, dan menyalurkan pembiayaan pada kegiatan sektor riil, sehingga lebih tahan terhadap gejolak pasar keuangan. Selain berfungsi sebagai lembaga penyedia layanan keuangan, bank syariah juga berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor perumahan yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pembiayaan syariah menjadi sarana penting untuk mendorong tercapainya berbagai tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia. Melalui penerbitan sukuk hijau, pembiayaan usaha kecil, serta pemanfaatan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, perbankan syariah berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pembangunan kota yang layak huni, serta upaya mitigasi perubahan iklim. Meskipun demikian, pengembangan perbankan syariah di Indonesia masih memerlukan penguatan di berbagai aspek agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Skala usaha yang belum besar, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan syariah menjadi beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan, serta inovasi dalam produk dan layanan akan sangat membantu agar perbankan syariah semakin mampu berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidah, Nur Laila, and Achmad Fageh. "Resiliensi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Menggagas Sistem Tangguh Di Masa Depan", *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 1: 151–168, 2025.
- Aditya, Rezky, and Bunga Citra Lestari. "Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02: 1177–88, 2025
- Adrian I. Siregar, dkk. *Diorama Keuangan Berkelanjutan Indonesia : Analekta Ide dan Gagasan dalam Upaya Akselerasi Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Saga, 2024
- Arif, Saiful, Julia Eka Firmanda, and Nadhirotul Jannah. "Bank Sentral Dan Kebijakan Moneter Islam Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 6, 2024
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1: 54–65, 2017
- Lewis, Mervyn K, and Latifa M Algaoud. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Prospek*. Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Malfiandri, Malfiandri, Zulkan Zulkan, and Radimin Radimin. "Menakar Stabilitas Sistem Keuangan Nasional: Analisis Dampak Dual Banking System Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4: 1141–50, 2025
- Nuraini, Intan Lutfi, Siti Shofiatul Mukarromah, Zulfa Dwi Diana Putri, and Rini Puji Astuti. "Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Harga Dan Pertumbuhan Ekonomi." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5: 207–13, 2025

**KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN  
PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) MELALUI  
PEMBIAYAAN SYARIAH**

- Pahala, Lamlam. “Analisis Faktor-Faktor Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia: Pendekatan Regresi Panel.” *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1: 5–11, 2025
- Putri, Revita Pratama, and Anggun Okta Fitri. “Analisis Kualitatif Atas Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Stabilitas Keuangan: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI).” *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)* 1, no. 2: 121–28, 2025
- Salam, Rangga, and Dewi Sundari. “Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Nasional.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2025, 497–507.
- Tentiyo, Suharto. “Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (Design Contract) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah Dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah Di Indonesia.” *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina* 6, no. 1 (2025): 58–71.
- Usman, Wartoyo Wartoyo, Nur Haida, and Nining Wahyuningsih. “Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 12, no. 1: 108–26, 2024
- Wibowo, Akhmad Taufiq Satrio. “Analisis Stabilitas Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Di Indonesia Tahun 2008-2020.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Widyaningtyas, Dewi Syahera, Heleny Angelina Kusfita Rossa, Naelly Safrilia Suganda, and Binti Nur Asiyah. “Perencanaan Pembayaran Bagi Hasil Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor.” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1: 19–36, 2025.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, and D Andry Effendy. “Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah Di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, Dan Regulasi Di Era Digital.” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2: 2024